



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon I;

XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 06 Mei 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 02 Juni 2003 dengan status perawan dan perjaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak, bernama:

2.1XXXXX, Sepok Pangkalang, tanggal lahir, 21-07-2003;

2.2XXXXX, Kubu, tanggal lahir, 01-12-2009;

2.3XXXXX, tanggal lahir, 17-04-2014;

3. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : XXXXX;

Tempat tanggal lahir : Sepok Pangkalang, 21-07-2003;

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Jualan Ikan

Tempat Kediaman di : XXXXX;

Dengan calon isteri:

Nama : XXXXX

Tempat tanggal lahir : Sintang, 16-072002

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat Kediaman di : XXXXX,

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunga Raya, Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan di karenakan calon istri anak para pemohon yang Bernama XXXXX sudah hamil 5 bulan yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Sumarsih, A.Md.Keb dengan No :XXXXX;

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusunan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Jualan Ikan dengan penghasilan tiap bulan sebesar 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah)/bulan, Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor, XXXXX, tanggal 16 Juli 2021 dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXX untuk dengan calon isterinya yang bernama XXXXX binti Chandr Aditya Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang kemudian terdapat perubahan pada petitum permohonan, yaitu mengenai nama calon istri anak Para Pemohon, menjadi XXXXX;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan juga calon istri anak Pemohon telah hamil lima bulan;
2. Bahwa, Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon;
XXXXX, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon Ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan XXXXX;

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Sry



- Bahwa, anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya karena anak tidak mau sekolah lagi dan lebih ingin mencari uang sendiri;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengenal calon istrinya selama sejak awal tahun 2021, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat, sering bertemu;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan lamaran dan telah diterima;
- Bahwa, pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah menghamili calon istrinya dan telah memasuki 5 bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan XXXXX;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang ikan dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya;

2. Calon istri Anak Para Pemohon;

XXXXX, Kota Pontianak, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon telah lama mengenal anak Para Pemohon selama sejak awal tahun 2021;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah melamar calon istrinya dan lamaran tersebut telah diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh anak Para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon telah hamil dengan anak Para Pemohon dan telah memasuki 5 bulan;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon telah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon mengetahui jika anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang ikan dengan Penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, keluarga kedua pihak telah setuju dan bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

3. Orang Tua Calon istri Anak Para Pemohon;

XXXXX, Kota Pontianak, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah Ibu kandung calon istri anak Para Pemohon, karena Ayah kandung XXXXX telah meninggal;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama XXXXX dengan anaknya;
- Bahwa, XXXXX berumur 18 tahun dan calon istrinya berumur 19 tahun;
- Bahwa, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan juga calon istri anak Pemohon telah hamil lima bulan;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon istrinya secara fisik dan mental karena anak Para Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan tetap sebesar kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Para Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon istri anak Para Pemohon bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dan calon istrinya dari segi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial;
- Bahwa, orang tua calon istri anak Para Pemohon bersedia menjadi wali dari calon istri anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK. XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 5 Mei 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK. XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 10 Agustus 2018, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 9 Agustus 2018, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dengan NIK. XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 5 Mei 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon dengan nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 21 Juli 2003, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
2. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon dengan nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Sungai Raya tanggal 29 Mei 2019, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak Para Pemohon dengan NIK. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 12 Juni 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
4. Asli Surat Keterangan Kesehatan tertanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Mandiri Novi Herawati, AMD. Keb telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.8;
5. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Raya tanggal 16 Juli 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.9;
6. Asli Surat Pernyataan Para Pemohon tentang kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon tanggal 21 Juli 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.10;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXX yang dikeluarkan Pengurus RT 003 RW 025 Kelurahan Sungai Jawi tanggal 27 Juli 2021 yang menerangkan jika ayah dari XXXXX telah meninggal, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.11;

A. Bukti Saksi:

1. XXXXX, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku Paman

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari calon istri anak Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa, XXXXX adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, bernama XXXXX yang akan menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 18 tahun sedangkan calon istrinya berumur 19 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah perjaka sedangkan calon istrinya adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon istri telah melangsungkan lamaran;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang ikan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan anak Para Pemohon;
- Bahwa, anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;

2. XXXXX, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Keponakan dari Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa, XXXXX adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin mengajukan dispensasi kawin untuk XXXXX yang akan menikah dengan calon istrinya, namun belum cukup umur;
- Bahwa, saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 18 tahun sedangkan calon istrinya berumur 19 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sekarang sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin segera menikahkan XXXXX karena keduanya sudah lama berpacaran dan sering bertemu serta sekarang calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon perjaka sedangkan calon istrinya adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melangsungkan lamaran dan telah diterima;
- Bahwa, antara XXXXX dan XXXXX tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang ikan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan anak Para Pemohon;
- Bahwa, anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang Resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama XXXXX, umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama XXXXX, umur 19 tahun, karena anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan juga calon istri anak Pemohon telah hamil lima bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Raya menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istrinya dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.11, merupakan surat yang telah bermeterai cukup, fotokopi mana telah dicocokkan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.3 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, pernah memiliki hubungan sebagai istri suami yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari Para Pemohon dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 menerangkan bahwa calon istri anak Para Pemohon berusia 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti bahwa Para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Raya, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, menerangkan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari XXXXX, siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Para Pemohon terkait masalah ekonomi,

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, menerangkan bahwa ayah kandung dari calon istri anak Para Pemohon telah meninggal, sehingga yang datang ke persidangan hanya Ibu dari calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172, dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama XXXXX;
2. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama XXXXX berkehendak untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX;
3. Bahwa, anak Para Pemohon berumur 18 tahun sedangkan calon istrinya berumur 19 tahun;
4. Bahwa, anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa, Anak Para Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan yang dekat;
6. Bahwa, XXXXX berstatus perjaka, sedangkan XXXXX berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa, antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Sry



8. Bahwa, anak para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang ikan dan memiliki penghasilan setiap bulannya dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;

9. Bahwa, XXXXX bersedia menikah dengan XXXXX tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;

10. Bahwa, kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

11. Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita hamil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang tercantum dalam kitab *Fathul Qodir* yang artinya:

Telah terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan seorang laki-laki menikah dengan wanita yang pernah berzina dengannya. Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat: boleh;

dan hadits 'Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah yang artinya :

Dari 'Aisyah Radiyallahu 'anha berkata: Rasulullah saw ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang laki-laki yang berkeinginan menikahinya atau anak dari wanita itu. Rasulullah saw menjawab: 'Haramnya (perzinahan) tidak boleh mengharamkan yang halal (pernikahan)...';

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan: (1) *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.* (2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
(3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;*

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan *batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental;*

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. *Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya yang sudah sedemikian eratnya dan calon istrinya telah hamil 5 bulan, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;*

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya *batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;*

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan calon istri anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. seperti kaidah ushul fikih yang artinya:

Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan);

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi telah bekerja sebagai Pedagang ikan dan memiliki penghasilan sebesar kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga, hakim berpendapat anak Para Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa calon istri anak Para Pemohon berumur 19 tahun dan secara hukum dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, sehingga calon istri anak Para Pemohon dipandang telah dewasa sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX, umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama XXXXX, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Para Pemohon (XXXXX dan XXXXX) untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama XXXXX dengan XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Rasmi Nindita, S.H. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Ikhwan Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Rasmi Nindita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer